

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Komisi Tuna Samudera Hindia dalam perlindungan terhadap ikan tuna adalah menjadi Inisiator, Tujuan utama Komisi Tuna Samudera Hindia (*Indian Ocean Tuna Commission*) adalah menerapkan praktik pengelolaan ikan tuna yang lestari di kawasan samudera hindia maka keputusan komisi di Komisi Tuna Samudera Hindia (*Indian Ocean Tuna Commission*) diambil secara bersama-sama bersifat megikat, dan diterapkan di tingkat nasional oleh negara anggota. Sebagai Fasiliator. Komisi Tuna Samudera Hindia (*Indian Ocean Tuna Commission*) berfungsi menyediakan fasilitas dan forum bagi anggotanya dalam mengatasi masalah ikan tuna agar tidak terjadi benturan kepentingan antarnegara. Mediator, dalam penyelesaian sengketa antar anggota, komisi dapat berperan sebagai mediator. Bila anggota dari Komisi Tuna Samudera Hindia yang bertikai satu sama lain dan tidak dapat menyelesaikan sengeketa dengan negosiasi, intervensi pihak ketiga adalah cara yang mungkin untuk memecahkan kebuntuan dan menghasilkan solusi yang dapat diterima. Pihak ketiga hanya dapat mendorong negara-negara yang bersengketa untuk melanjutkan perundingan, atau melakukan apa-apa selain memberikannya dengan saluran komunikasi tambahan. Pihak ketiga disini disebut mediator.

2. Hambatan dan upaya pengelolaan tuna oleh Komisi Tuna Samudera Hindia dalam menjalankan perannya adalah masih banyaknya praktek *illegal, unreported* dan *unregulated fishing* yang dilakukan oleh armada-armada dalam penangkapan ikan serta banyaknya armada yang masih menggunakan pukat harimau sehingga tidak ada penyaringan terhadap ikan yang di tangkap. Tindakan ini akan mempengaruhi terhadap perkembangan ikan tuna karna biasanya penangkapan ikan menggunakan alat pukat harimau akan menangkap ikan tuna secara bergerombolan. Selain itu cara tangkap menggunakan system pukat harimau akan merusak lingkungan dan ekosistem laut. Hambatan lainnya adalah kurangnya pengetahuan para armada dalam menggunakan teknologi dalam penangkapan ikan tuna, serta penanganan dan pengelolaan hasil tangkap. Adapun upaya yang dilakukan komisi tuna dalam perlindungan tuna di kawasan samudera hindia adalah menerapkan praktik pengelolaan ikan tuna yang lestari/*Sustanaible Fisheries* di kawasan Samudra Hindia dalam mengatasi *overfishing*. Salah satunya adalah melalui Skema pengamat regional atau mengamanatkan resolusi 11/04 (*Resolution 11/04 On A Regional Observer Scheme* bagi seluruh negara anggotanya. Inti kebijakan dalam resolusi 11/04 ialah mengumpulkan data tangkapan terverifikasi dan data ilmiah lainnya yang terkait dengan perikanan untuk spesies tuna dan jenis tuna di wilayah *Indian Ocean Tuna Commission*. *Indian Ocean Tuna Commission* juga memiliki fungsi sebagai Inisiator dan fasilitator, setiap tahun *Indian Ocean Tuna Commission* mengadakan pertemuan rutin dengan para anggota dan menghasilkan resolusi-resolusi yang berisi cara mengatur jumlah kuota

penangkapan tiap negara anggota, jenis alat tangkap yang diperbolehkan, pendaftaran kapal-kapal yang diizinkan menangkap, hingga spesies tuna mana saja yang diperbolehkan untuk ditangkap dengan cara terus.

B. Saran

1. Perlun adanya kerjasama antara pemerintah dan para penangkap tuna tentang edukasi dan pengembangan IPTEK terhadap para nelayan dengan pengenalan dan pengoptimalan Data *logbook* dan *observer onboard*. Agar sumber data lengkap dan akurat dari hasil-hasil perikanan tangkap yang dikelola oleh pemerintah yang nantinya dapat digunakan untuk menunjang pengelolaan dan pemanfaatan hasil perikanan tangkap dalam perhitungan pendugaan/perkiraan ketersediaan ikan tuna.
2. Setiap anggota komisi harus ikut aktif dalam melakukan penegakan hukum yang telah disepakati guna menekan adanya upaya *illegal fishing*, *over fishing* serta melakukan pengawasan *onboard* dan observasi di atas kapal harus dilaksanakan secara optimal agar dapat mencegah terjadinya *IUU Fishing*.

